



**PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP
EFEKTIVITAS ANGGARAN PADA KANTOR UPT DPPKD
PANDEGLANG PROVINSI BANTEN**

Ratu Sifa Ni'mah

Rika Kartika

Yuliah

ratu.sifa.ni'mah.binabangsa@gmail.com

Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 03 No. 1B, 42124

Kota Serang, Provinsi Banten

Indonesia

Received Date : 26.06.2020

Revised Date : 29.07.2020

Accepted Date : 05.08.2020

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

ABSTRACT

The object of research is the effect of financial transparency on budget effectiveness, with the aim of finding out how much influence financial transparency has on budget effectiveness at the UPT DPPKD Pandeglang Office. The research method used is a quantitative method. The method used in sampling takes saturated sampling. Then the data obtained were analyzed by descriptive statistical analysis, quantitative and inferential statistical analysis, namely simple linear regression. The results obtained by the correlation value of the financial transparency variable is very strong. While the determinant coefficient value is 89.5%, while the remaining 10.5% is influenced by other factors. Hypothesis testing results obtained have a positive and significant influence between financial transparency variables on the effectiveness of the budget in the UPT DPPKD Pandeglang Office.

Keywords: *Financial Transparency, Budget Effectiveness, Accountability, Performance, Performance Management*

ABSTRAK

Objek penelitian mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas anggaran, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas anggaran pada Kantor UPT DPPKD Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam melakukan pengambilan sampel secara sampling jenuh. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, kuantitatif dan analisis statistik inferensial yaitu regresi linear sederhana. Hasil penelitian diperoleh nilai korelasi dari variabel transparansi keuangan adalah sangat kuat. Sementara nilai Koefisien Determinan sebesar 89,5%, sedangkan sisanya 10,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil pengujian hipotesis diperoleh terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel transparansi keuangan terhadap efektivitas anggaran di Kantor UPT DPPKD Pandeglang.

Kata Kunci: *Transparansi Keuangan, Efektivitas Anggaran, Akuntabilitas, Kinerja, Manajemen Kinerja*

PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas transparansi. Pemantapan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di pusat dan daerah, dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2013). Saat ini pemerintah daerah diwajibkan menerapkan *e-budgeting* dalam menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Sistem perencanaan anggaran berbasis elektronik atau biasa disebut *e-budgeting* dinilai mampu menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Penerapan *e-budgeting* merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cabang dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten yang berbentuk pelayanan publik, berupa Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), bekerja sama dengan dua Instansi Terkait yaitu Asuransi Jasa Raharja, dan Pihak Kepolisian dari (Polres Pandeglang) yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan bagian Pajak Lain-lain yang memungut pada Pemungutan Pajak Air Permukaan.

UPT dari aspek pengelolaan serta kinerja pengelola anggaran dilihat dari sudut pandang tugas Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan

APBD. Sebagaimana definisi PA, definisi KPA tersebut mengacu pada definisi KPA dalam pasal 1 angka 18 UU No. 1 Tahun 2004. Pengguna Anggaran yang dimaksud adalah Kepala Dinas yang terkait dalam bidangnya masing-masing, Kepala dinas Sendiri menunjuk KPA untuk mengelola UPT dan anggaran UPT tersebut. Pengelolaan anggaran yang dilimpahkan ke KPA ini sudah ada di PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 21 tahun 2011 yang mengizinkan PA untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam pengadaan barang/jasa KPA bertindak sebagai PPK. Sudah banyak SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia, tetapi UPT juga masih di bawah pengawasan Dinas yang terkait dalam pelaporan keuangan karena sumber anggaran yang didapat oleh UPT DPPKD Pandeglang berasal dari DPPKD Provinsi Banten, oleh karena itu dalam melaporkan keuangan, UPT disatukan dengan Laporan UPT yang lainnya dalam laporan keuangan DPPKD Provinsi Banten. Agar pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan pada UPT DPPKD Pandeglang, maka diperlukan koordinasi dengan DPPKD Provinsi Banten dalam hal penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam tugas pokok UPT DPPKD Pandeglang untuk memenuhi tuntutan dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memperoleh pelayanan prima dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Adapun Kegiatan/Pos Belanja UPT DPPKD Pandeglang APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kegiatan/Pos Belanja APBD Tahun 2015

Kegiatan	Kegiatan / Pos Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran (Silpa)
I	Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling	122.200500,-	118.386.500,-	3.814.000,-
II	Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor	144.959.100,-	139.361.550,-	5597.550,-
III	Pelaksanaan Pendataan Potensi Tunggakan PKB dan AP	55.432.400,-	48.020.400,-	7.412.000,-
Jumlah		322.592.000,-	305.768.450,-	16.823.550,-

Sumber : UPT DPPKD Pandeglang, 2015

Sementara kegiatan/pos Belanja APBD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kegiatan/Pos Belanja APBD Tahun 2016

Kegiatan	Kegiatan / Pos Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran (Silpa)
I	Pelaksanaan Pendataan dan Penagihan Potensi Tunggakan PKB	121.642.500,-	103.013.900,-	18.628.600,-
II	Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor	198.919.500,-	189.139.500,-	9.780.000,-
III	Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling	155.780.500,-	140.144.504,-	15.635.996,-
IV	Pelaksanaan Penyuluhan Pajak Daerah	146.746.500,-	101.231.300,-	45.515.200,-
Jumlah		623.089.000,-	533.529.204,-	89.559.796,-

Sumber : UPT DPPKD Pandeglang, 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas pengelolaan anggaran UPT DPPKD Pandeglang untuk realisasi anggaran dari tahun 2015 hingga 2016 semakin meningkat yang didasari dari kegiatan dan pengadaan barang/jasa terhadap pelayanan pajak daerah. Dasar pengelolaan anggaran serta tugas DPPKD Provinsi Banten dan yang dilimpahkan ke UPT DPPKD Pandeglang menjadi tugas pokok untuk membantu dinas dalam menjalankan pengelolaan anggaran yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh DPPKD Provinsi Banten karena mengikuti Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA diuraikan dalam pasal 11 ayat 3a. Fenomena yang terjadi terkait transparansi di UPT DPPKD Pandeglang, untuk menghindari kontrol yang berlebihan dari masyarakat, pihak UPT DPPKD Pandeglang melakukan pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana UPT DPPKD Pandeglang memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik karena ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Selain itu, perencanaan anggaran di UPT DPPKD Pandeglang masih belum berbasis *e-budgeting* sehingga masih rawan terjadinya korupsi, serta anggaran tidak dilaksanakan tepat pada sasaran.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan sangat diperlukan agar kualitas anggaran yang dihasilkan benar-benar tercapai sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin efektif dan efisien pengelolaan anggaran dengan prestasi capaian kerja sesuai dengan dokumen perencanaan, unit tersebut dapat dikatakan baik dalam kinerjanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keuangan Daerah

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Keuangan

Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Efektivitas Anggaran

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dalam konteks otonomi daerah efektivitas anggaran merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel. Efektivitas anggaran tersebut harus dioperasionalkan dalam efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Juliansyah (2014), pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel tersebut diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauhmana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variabel dinyatakan dalam satu indek yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien Korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan kedua variabel.

Menurut Juliansyah (2014), pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel tersebut diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauhmana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variabel dinyatakan dalam satu indek yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien Korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan kedua variabel. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang. Adapun pengambilan lokasi penelitian tersebut karena memiliki data yang dibutuhkan bagi bahan kajian dalam penyusunan penelitian mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas anggaran. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan

adalah selama 5 (lima) bulan dari mulai Bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:23). Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi harus memiliki batasan dan karakteristik sesuai tujuan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Samsat Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 70 orang. Sampel Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai UPT DPPKD Pandeglang sebanyak 24 pegawai. Karena hanya pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan yang ada di UPT DPPKD Pandeglang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat diimplementasikan beberapa poin penting yaitu Berdasarkan frekuensi tanggapan responden terhadap variabel transparansi keuangan (X) mayoritas responden menyatakan setuju walaupun terdapat beberapa responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan "UPT DPPKD Pandeglang menyajikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca, secara transparan" dan pernyataan "Akses untuk memperoleh dokumen publik mudah diperoleh". Dari tanggapan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di era reformasi ini masih saja sulit untuk mengakses dokumen publik salah satunya laporan keuangan seperti tercantum dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari keseluruhan tanggapan responden terhadap variabel transparansi keuangan (X) di UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 71,375 berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori "baik".

Berdasarkan frekuensi tanggapan responden mengenai variabel efektivitas anggaran (Y) mayoritas responden menyatakan setuju walaupun terdapat beberapa responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan "Pengelolaan APBD dilakukan secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif" dan pernyataan "Program yang ditargetkan dapat tercapai". Dari keseluruhan tanggapan responden terhadap variabel efektivitas anggaran belanja (Y) di UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 71,875 berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori "baik".

Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh nilai korelasi dari variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) di UPT

DPPKDPandeglang sebesar $r = 0,895$. Artinya, tingkat korelasi (hubungan) antara kedua variabel tersebut adalah “sangat kuat” berada pada rentang nilai korelasi $0,80 - 1,000$. Adapun nilai Koefisien Determinan (KD) sebesar $89,5\%$, dan persamaan regresi diperoleh $Y = 5,126 + 0,793X$. Sedangkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung untuk variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran belanja (Y) sebesar $= 2,506$ sedangkan nilai t tabel $= 2,064$ dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-2$. Hal ini menunjukkan diterimanya H_a yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) di UPT DPPKD Pandeglang. Pada pembahasan ini, penulis mencoba menggambarkan setiap kekuatan, kelemahan, serta ancaman dari Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang dalam melakukan aktivitasnya.

Terdapat suatu gambaran lingkungan yang mereka hadapi baik dalam lingkungan organisasi itu sendiri (kekuatan dan kelemahan), maupun diluar lingkungan organisasi (peluang dan ancaman).

1. **Kekuatan** (*Strengths*) Kantor UPT DPPKDPandeglang memiliki kekuatan yang secara umum dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, dan kekuatan tersebut mempunyai kemampuan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Adapun kekuatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki budaya organisasi yang baik :Pegawai UPT DPPKDPandeglang selalu mematuhi nilai-nilai yang harus dianut dan dipatuhi oleh mereka sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal, berupa kedisiplinan apel pagi yang selalu dilaksanakan tiap harinya, kedisiplinan kehadiran, kedisiplinan kebersihan, kedisiplinan mengerjakan pekerjaan sesuai tupoksinya, dan pelayan prima kepada wajib pajak. Hubungan komunikasi antara atasan dengan bawahan,dan antara pegawai dengan wajib pajak terjalin dengan baik.
 - b. Verifikasi data objek pajak sudah dapat dilaksanakan dengan baik,yaitu : Pengumpulan data yaitu dengan pencocolan data dan subjek pajak dengan keadaan dilapangan,dan dengan data yang ada di sistem komputer. - Pencocokan klasifikasi objek pajak dengan NJOP yang sebenarnya dilapangan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.
 - c. Cara Pembayaran Pajak yang mudah Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Banten khususnya (Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung dan Malingping) dapat dibayarkan melalui Kantor Samsat terdekat, Gerai Samsat terdekat, dan Mobil Samsat Keliling yang sudah di tempatnya di tiap-tiap daerah.
 - d. Setiap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor atau Wajib Pajak Air pemungutan pajaknya sudah diatur dalam Badan Hukum yang jelas, jadi apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak dengan ketentuan yang sudah diatur akan dikenakan denda tiap bulannya, atau dikenakan sanksi yang jelas.
2. **Kelemahan** (*Weakness*) Kantor UPT DPPKD Pandeglang Kelemahan adalah hal yang menjadi penghalang bagi instansi pemerintahan dalam mengembangkan serta melaksanakan aktivitasnya. Kelemahan-kelemahan yang ada adalah sebagai

berikut :

- a. Unit-unit penyuluhan kerja sama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan dan penyuluhan di wilayah terpencil, wilayah perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 - b. Sumber daya manusia dalam tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang menghindar atau menunda membayar pajak serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah.
 - c. Jaringan sistem informasi pelayanan pajak belum optimalnya, karena masih sering mengalami gangguan (*off line*), yang mengganggu wajib pajak dengan menunggu lebih lama, karena itu wajib pajak sering mengeluh dengan waktu yang lama.
 - d. Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih karena terbatasnya sumber daya manusia untuk penagihan tunggakan pajak Kendaraan Bermotor.
 - e. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi belum optimal.
3. **Peluang** (*Opportunity*) Kantor UPT DPPKD Pandeglang
- a. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - b. Jumlah penduduk yang banyak diharapkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak di Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pengontrolan terhadap sasaran target dan realisasinya, dengan pendataan yang tepat dan akurat akan lebih mudah.
 - c. Pertumbuhan ekonomi jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang telah menambah beragam jenis pungutan pajak daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah. Di samping itu, untuk mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah.
 - d. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan bertambahnya kendaraan baru.
 - e. Potensi pajak salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalan potensi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pajak daerah di Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi sebagai penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah.
 - f. Kewenangan daerah Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.

4. **Ancaman** (*Threat*) Kantor UPT DPPKD Pandeglang
 - a. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi pembinaan yang terus dilakukan oleh aparat terhadap para wajib pajak untuk mengantisipasi berkembangnya penyimpangan pelaksanaan perda di lapangan dan mengantisipasi adanya kecenderungan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Lemahnya pengetahuan IT Selama ini pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk *website* masih kurang optimal penggunaannya. Dengan pemanfaatan *web* maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, serta pemanfaatan dari dana pajak daerah tersebut bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
 - c. Penegakan hukum yang lemah Kesadaran disiplin membayar pajak daerah dengan penerimaan sanksi bagi yang melanggarnya dari satu organisasi merupakan prasyarat yang harus dimiliki. Jika sanksi yang sudah ditetapkan tapi belum optimal dilaksanakan, maka langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi tidak terarah.
 - d. Kesadaran wajib pajak masih rendah untuk membayar pajak.
 - e. Nominal pajak yang tidak efektif secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Perubahan perundang-undangan pajak daerah mengakibatkan daerah memungut pajak yang tidak efektif sehingga pemungutan pajak justru menjadi beban yang sangat besar.

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diperolehgambaran bahwa Kantor UPT DPPKDPandeglang mempunyai faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Oleh karena itu dalam pembahasan ini penulis akan mencoba meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Adapun penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :

1) Strategi *Strenght - Opportunitties* (S-O)

Strategi ini digunakan untuk menggunakan kelebihan yang dimiliki oleh Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.

- a. Penentuan tarif pungutan untuk Peraturan Gubernur sebagai dasar regulasi pungutan pajak daerah.
- b. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
- c. Melaksanakan pendataan secara efektif

- d. Membangun kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah.

2) Strategi *Weaknes - Opportunitties (W-O)*

- a. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
- b. Melaksanakan diklat/bintek untuk aparaturnya pajak daerah dan wajib pajak
- c. Adanya tim pembinaan pajak di Kecamatan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan frekuensi tanggapan responden mengenai variabel transparansi keuangan di Kantor UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden terhadap variabel transparansi keuangan sebesar 71,375 berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori "baik".

Berdasarkan frekuensi tanggapan responden mengenai variabel efektivitas anggaran belanja di Kantor UPT DPPKD Pandeglang dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kualitas dari nilai rata-rata tanggapan responden terhadap variabel efektivitas anggaran belanja sebesar 71,875 berada pada rentang 68 – 82 dengan kategori "baik".

Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh nilai korelasi dari variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) sebesar $r = 0,895$. Artinya, tingkat korelasi (hubungan) antara kedua variabel tersebut adalah "sangat kuat" berada pada rentang nilai korelasi 0,80 – 1,000. Adapun nilai Koefisien Determinan (KD) sebesar 89,5%, sedangkan sisanya 10,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya dan persamaan regresi diperoleh $Y = 5,126 + 0,793X$. Sedangkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung untuk variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran belanja (Y) sebesar 2,506 sedangkan nilai t tabel = 2,064 dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-2$. Hal ini menunjukkan diterimanya H_a yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel transparansi keuangan (X) terhadap efektivitas anggaran (Y) di UPT DPPKD Pandeglang.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan kesimpulan; maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Manajemen UPT DPPKD Pandeglang agar lebih memaksimalkan transparansi keuangan. Karena Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Kinerja anggaran UPT DPPKD Pandeglang harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama yaitu ekonomis, efisien, efektifitas.

Manajemen UPT DPPKD Pandeglang agar terus memperhatikan pelaksanaan transparansi keuangan dan efektivitas anggaran, tentunya guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan UPT DPPKD Pandeglang ke depan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

REFERENSI

- Arifin P Soeria Atmaja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986
- Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah, Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hukum Keuangan Negara, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muhammad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Juli Panglima Siragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia
- Auditya, Lucy dkk. 2013. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". Jurnal Fairness Vol. 2 No. 1 : 21-41.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE. Universitas Gajah Mada.
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi publik Untuk Pemerintahan Daerah Jakarta : Salemba Empat.
- Chabib dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung : Fokus Media.
- Adrianto, Nico. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing 2007.
- Darsono. Manajemen Keuangan. Jakarta: Nusantara Consulting. 2009.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi pertama. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta